

PIAGAM MADINAH: LANDASAN FILOSOFIS KONSTITUSI NEGARA DEMOKRATIS

Imam Amrusi Jailani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Jl. A. Yani 117 Surabaya
sriamrusi@yahoo.co.id

Abstract: This article discusses Medina Charter as an alternative offer for the foundation of constitution of a democratic state. Medina charter is among the first written constitution in the world as it was formulated in 622 CE, about 15 centuries ago when written document was a luxury. The document was formulated by the Prophet Muhammad with tribal and religious leaders in Medina. It can be concluded that by that time the principle of democratic system already took place in pluralistic society of Medina. Prophet Muhammad showed a democratic leadership and tolerant toward everyone regardless of conviction and tribe. This contributed to the creation of harmonious and peaceful Medina.

Keywords: Medina charter, constitution, democracy

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Piagam Madinah sebagai landasan konstitusi negara demokratis. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia, yang lahir pada tahun pertama Hijrah (622 M), 15 abad yang lalu sebelum banyak masyarakat dunia mengenal konstitusi tertulis. Piagam Madinah atau *Shahifat al-Madinah*, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib (Madinah). Hal tersebut menandakan bahwa sejak hijrah ke Madinah, nabi Muhammad saw telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak, menjadikan semua penduduk merasa aman dan tenteram.

Kata Kunci: Piagam Madinah, konstitusi, demokratis.

Pendahuluan

Unsur-unsur yang harus ada bagi terwujudnya dan berdirinya sebuah negara adalah adanya bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, dan adanya sistem yang ditaati dan mengatur jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi identitas bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada negara lain.

Istilah negara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *daulah*. Para sarjana hukum tata negara dan hukum internasional menyebutkan berbagai macam definisi tentang negara. Di antara beberapa definisi tersebut telah dikutip oleh Yusuf Musa dari buku "*al-Mabâdi' al-Dustûriyyah*" karya Dr. Muhammad Kamil Lailah. Definisi-definisi itu antara lain:¹

- a. Dr. Bonar mendefinisikan bahwa negara adalah suatu kesatuan hukum yang bersifat langgeng, yang di dalamnya mencakup hak institusi sosial yang melaksanakan kekuasaan hukum secara khusus dalam menangani masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu, dan negara memiliki hak-hak kedaulatan, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan jalan penggunaan kekuatan fisik yang dimilikinya.
- b. Belanda, seorang doktor bangsa Inggris mendefinisikan negara sebagai kumpulan dari para individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang bersedia tunduk kepada kekuasaan mayoritas atau kekuasaan sesuatu golongan dalam masyarakatnya.
- c. Salah seorang penulis Mesir, yaitu Dr. Wahid Ra'fat, mendefinisikan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu di belahan bumi ini, yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur, yang bertanggung jawab memelihara eksistensi

¹ M. Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, diterjemahkan oleh M. Thalib, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs: t.t.), 24-25.

masyarakatnya, mengurus segala kepentingannya dan kemashlahatan umum.

- d. Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan bahwa negara adalah suatu institusi yang terwujudkan dalam sebuah konstitusi untuk suatu masyarakat yang menghuni wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan umum.

Dari sejumlah definisi tersebut dapat diketahui bahwa negara adalah sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para pemegang kekuasaan yang ditaatinya serta memiliki kemerdekaan politik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Madinah merupakan negara Islam pertama meskipun motifasi berdirinya berbeda dengan negara yang lain, maka dia tidak keluar dari hukum *dustûr* kontemporer bagi negara, yaitu bahwa negara Islam adalah "Lembaga yang terdiri dari sekumpulan individu rakyat yang bermukim di wilayah geografis tertentu dan tunduk kepada sistem politik yang memiliki kekuasaan terhadap wilayah dan individu kelompok tersebut."²

Kesepakatan khusus tentang hak negara dan kewajibannya yang diadakan oleh negara Amerika di Montevideo pada tahun 1933 menetapkan bahwa "Agar dinilai sebagai negara yang berdaulat dalam perundang-undangan internasional, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang tertentu, (3) pemerintahan, (4) kemampuan masuk dalam hubungan bersama negara-negara lain."

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi bagi negara manapun, yaitu:

² Tharwat Badawi, *al-Nuzhum al-Siyâsiyyah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1967), 28. Abdul Ghani Bashuni Abdullah, *al-Nuzhum al-Siyâsiyyah*, (Beirut: Dar al-Jam'iyah, 1985), 19. Idmon Rabbat, *al-Wasith fi al-Qânûn al-Dustûriy al-Âmm*, juz 2, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1971), 19-20, dan Hamid Sultan, *Ahkâm al-Qânûn al-Dauliy fi al-Syar'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1970), 212.

- a. Rakyat negara yang tercermin dalam sekelompok individu sebagai penduduk negara.
- b. Wilayah negara, yaitu bumi yang menjadi tempat tinggal rakyat tersebut.
- c. Kekuasaan negara yang tercermin dalam keluhuran kekuasaannya di dalam negeri dan merasakan kemerdekaan penuh di luar negeri. Kemudian, ada juga yang menyebutkan satu poin, yakni;
- d. Sistem negara yang menjadi landasan politik tertentu, di mana rakyat tunduk kepadanya dan diaplikasikan pada wilayah negara.

Terdapat sejumlah teori yang diajukan oleh para pakar mengenai terbentuknya sebuah negara. Di antaranya adalah teori perjanjian masyarakat diungkapkannya dalam buku *Leviathan*. Ketakutan akan kehidupan itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: Negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.³ Dengan demikian akal sehat manusia dapat membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (*contract social*). Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut *pactum unionis*. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut *pactum subiectionis*, yaitu perjanjian antara kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam *pactum unionis*. Isi *pactum subiectionis* adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.

Teori perjanjian masyarakat dianut antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778). Ketika menyusun teorinya itu, Thomas Hobbes berpihak kepada Raja Charles I yang sedang berseteru dengan parlemen. Teorinya itu kemudian digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya

³ Ibid.

mengakui *pactum subiectionis*, yaitu *pactum* yang menyatakan penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali.

Perjanjian masyarakat juga dipakai sebagai teori oleh John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam *pactum subiectionis* tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak asasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara.⁴

Demikian juga J.J. Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* berpendapat bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (*civil rights*). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (*volonte general*). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti. Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh perjanjian masyarakat itu, para penyusun teorinya sendiri berbeda pendapat.⁵

Dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau membuat peraturan yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi Muhammad.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang Piagam Madinah sebagai landasan konstitusi negara demokratis.

***Dustûr*; Konstitusi, Legislasi, Musyawarah dan Hukum**

Kata "*dustûri*" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustûr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syariah digunakan istilah fiqh *dustûriy*. Yang dimaksud dengan *dustûriy* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mendefinisikan *dustûr* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kata *dustûr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyâsah dustûriyyah* adalah bagian fiqh *siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam

⁶ F. Aminuddin Aziz, MM., dalam <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, diakses pada 18 Oktober 2011.

hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh *siyâsah* akan tercapai. Dengan demikian *siyâsah dustûriyyah* bisa dikatakan sebagai bagian dari fiqh *siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia telah menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktikkan Rasulullah saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan

dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi Muhammad.

Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *khulafā' Rāsyidūn* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik Barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *siyāṣah dustūriyyah* itu dibagi kepada empat macam, yaitu konstitusi, legislasi, musyawarah, dan hukum;

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang

dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Beberapa definisi konstitusi dapat dikemukakan, di antaranya; *Constitution: law determining the fundamental political principles of a government* 'Konstitusi: hukum yang menetapkan prinsip-prinsip politik fundamental dari sebuah pemerintahan'.⁷ Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar).⁸ Ada juga yang mendefinisikan, "konstitusi" disamakan dengan "*dustûr*", yakni undang-undang yang menentukan bentuk negara, mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintahan. "Undang-undang" atau "*qânûn*" berupa ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan yang mengikat dalam mengatur hubungan sosial masyarakat.

2. Legislasi

Legislasi; atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sulthah al-tasyri'iyah*; maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Di samping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qadhâiyah* (kekuasaan yudikatif). Di

⁷ <http://www.thefreedictionary.com/constitution>, diakses pada 18 Mei 2016.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 378.

Indonesia menggunakan model trias politika;⁹ suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh *siyâsah* dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.

3. *Syûrâ* atau demokrasi

Kata *syûrâ* berasal dari akar kata *syâwara-musyâwaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Dalam al-Qur'an, kata *syûrâ* ditampilkan dalam beberapa ayat. Dalam QS (2) al-Baqarah: 233 berarti kesepakatan, dalam 'Ali 'Imran (3):159 Nabi disuruh untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, berkenaan peristiwa Uhud. Adapun QS. al-Syûrâ (42): 38 ditandaskan agar umat Islam mementingkan musyawarah dalam berbagai persoalan.

Format musyawarah dan obyeknya yang bersifat teknis, diserahkan kepada umat Islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Etika bermusyawarah bila berpedoman kepada QS. Ali-'Imran (3): 159 adalah sebagai berikut; a) bersikap lemah lembut b) mudah memberi maaf, jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat dan c) tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan, yang dilakukan secara optimal, sedangkan hasilnya diserahkan kepada kekuasaan Allah swt.

⁹ Istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu, dari Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau, dari Swiss.

4. Hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia, tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.¹⁰ Hukum-hukum itu tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Akan tetapi sudah menjadi pengetahuan bersama dan tidak ada satu orang pun yang memungkirinya, bahwa penerapan hukum-hukum itu hanya melalui institusi negara dan dilaksanakan oleh penguasa.¹¹

Piagam Madinah sebagai Landasan Filosofis Negara Demokratis

Piagam Madinah atau yang bisa disebut dengan "*Shahifat al-Madinah*" atau konstitusi Madinah adalah perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah saw sebagai pemimpin besar umat Islam (Muhajirin dan Anshar), yang pada saat itu beliau baru sampai di Yasrib, dengan para penduduk kaum Yahudi Madinah yang terdiri dari beberapa kabilah, suku, yang faktualnya adalah kaum penduduk mayoritas, di samping terdapat menganut keyakinan minoritas yang berada di Madinah. Konstitusi Madinah juga sebagai dokumen tertulis pertama yang dibuat Rasulullah dengan suku-suku dan komunitas yang ada di Yasrib dan nantinya akan membawa keadilan hukum yang berlaku dan sebagai landasan hidup bagi umat Islam kedepan dan akan menguak cakrawala baru dalam kehidupan politik, sebagai prospek babak awal bagi berlangsungnya kehidupan mereka, dan bagaimana sebuah komunitas nantinya akan terpadu menjadi satu wadah yakni Yasrib.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

¹¹ http://hizbut.tahrir.or.id/2008/10/01/dalil_mendirikan_negara_berdasarkan_syariah_islam diakses pada 17 Desember 2015.

Piagam Madinah atau *Shahifat al-Madīnah*, juga dikenal dengan sebutan *Konstitusi Madinah*, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622 M.¹² Sejak hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M, nabi Muhammad saw telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak, menjadikan semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yasrib berubah menjadi Madinah al-Munawarah, yang berarti kota yang bercahaya.¹³

Shahifat al-Madīnah sebagai undang-undang dasar telah mendeklarasikan Yasrib bertransformasi menjadi negara Madinah (*City-State of Madinah*), membangun aturan-aturan pemerintahan, mengamankan isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di kota itu, mengamankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, dan mengamankan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga tidak ada lagi penyelesaian masalah dengan aksi-aksi militer dari masing-masing suku.¹⁴

Piagam Madinah dibuat dengan maksud untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin waktu itu tentang bagaimana cara bekerja sama dengan penganut bermacam-macam agama yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mempertahankan agama. Strategi nabi tersebut sangat ampuh, terbukti dengan tidak memerlukan waktu lama masyarakat Islam, baik Muhajirin maupun Anshar

¹²<http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/05/konstitusi-piagam-madinah.html>, diakses pada 18 Desember 2015.

¹³ Muchsin, *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan Pemikirannya*, (Jakarta: STIH IBLAM, t.t.), 1.

¹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 93.

telah mampu mengejawantahkan strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan strategi tersebut tidak terlepas dari kepiawaian nabi dalam melihat kondisi masyarakat sekitarnya yang sangat memerlukan arahan dan tauladan dari pemimpin guna menciptakan keadaan yang lebih baik. Perubahan tatanan masyarakat di Madinah merupakan tolak ukur dari keberhasilan atas perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi.¹⁵

Kandungan “piagam madinah” terdiri dari 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu: antara Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin, 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi.¹⁶

“Piagam Madinah”, merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia 15 abad yang lalu sebelum banyak masyarakat dunia mengenal konstitusi tertulis, bersamaan tahun pertama Hijrah pada tahun 622 M, Rasulullah telah membuat “Piagam Madinah” yang dikenal konstitusi tertulis pertama di dunia dan sangat luar biasa. Penyebutan konstitusi tertulis pertama di dunia ini bukan tanpa dasar. Sebab konstitusi Aristoteles Athena yang ditulis pada papyrus, ditemukan oleh seorang misionaris Amerika di Mesir baru pada tahun 1890 dan diterbitkan pada tahun 1891, itupun tidak dianggap sebuah konstitusi. Tulisan-tulisan hukum lainnya pada perilaku masyarakat kuno telah ditemukan, tetapi tidak dapat digambarkan sebagai konstitusi. Sementara itu, sejarahnya konstitusi Amerika Serikat baru disusun beberapa tahun setelah

¹⁵<http://artikelpendidikanibad.blogspot.co.id/2014/09/piagam-madinah-konstitusi-terbaik.html>, diakses pada 18 Desember 2015.

¹⁶ Teks Piagam Madinah mengikuti versi Ibn Hisyam, Syafi Al Rahman Al Mubarak Fawri, Muhammad Hamidullah, dan Muhammad Mamduh al-Arabi sementara terjemahnya mengikuti Ahmad Sukardja dalam disertasinya yang dibukukan menjadi *Piagam Madinah dan Undang-Undang 1945: Kajian Perbandingan Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), 47-57. Untuk lebih jelasnya lihat juga Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, juz III, (Bairut: Dar al-Jayl, 1411 H.), 31-35; Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Harrani, *al-Sharim al-Masul ‘ala Syatim al-Rasul*, Juz II, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1417 H.), 129-133; Ibn Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz III, (Mesir: Dar al-Ma‘arif, t.t.), 224-226.

pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani pada tahun 1776. Itupun mengalami banyak perubahan (amandemen).

“Piagam Madinah” (*Madinah Charter*) adalah konstitusi tertulis pertama mendahului Magna Carta, yang berarti Piagam Besar, disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215. Landasan bagi konstitusi Inggris ini pula yang menjadi rujukan Amerika membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh Barat sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan atau model banyak negara di dunia. Kehadiran “Piagam Madinah” nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis.¹⁷

Piagam madinah adalah pemikiran modern yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Rasulullah sebagai perwakilan dunia timur, juga merupakan tindakan yang riil dalam melihat penduduk Yasrib yang dilanda kehidupan kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan yang terkandung di dalam piagam Madinah sebagai naskah undang-undang tertulis pertama juga menyangkut dengan akomodasi hak-hak asasi manusia (HAM) yang utamanya dalam kebebasan memeluk agama. Tujuan utama disusunnya dokumen ini sudah jelas dan pasti ialah sebagai upaya penghentian pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dalam dokumen tersebut menetapkan pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Sehingga nantinya membuat mereka menjadi satu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut dengan ummah.

Konstitusi ini berjalan selama kurang lebih satu setengah abad, yaitu mulai pembentukannya pada tahun 1 H (622 M) hingga runtuhnya kerajaan Umayyah dan tegaknya Dinasti Bani Abassiyah pada tahun 132 H (750 M). Para pakar memberinya nama yang berbeda-beda, seperti umpamanya: “Pengundangan

¹⁷ M.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2014/11/15/33214/piagam-madinah-konstitusi-tertulis-pertama-di-dunia-1.html#. 17 Des. 2015.

Legislatif” (prof. H.A.R. Gibb), “Undang-undang Negara” (Dr. A.J. Wensink), “Perjanjian untuk saling membantu” (Emde Dermenghem), dan “Draft pertama Konstitusi Negara Teokrasi” (prof. Toe Andre).

Dari berbagai hukum dan undang-undang pernah ditulis oleh manusia sebelum tahun 622 M, sebagian belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi dan sebagian lagi adalah konstitusi, tetapi belum dituliskan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang sebelum Piagam Madinah yang belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi.

Kitab Undang-Undang *Ur-Nammu (Code of Ur-Nammu)* dan Kitab Undang-Undang *Hammurabi (Code of Hammurabi)* adalah kitab undang-undang dari tahun 2000-an sebelum Masehi. Dilanjutkan dengan Kitab Undang-Undang *Hittite (Hittite Code)* dan Kitab Undang-Undang *Assyria (Assyrian Code)* yang merupakan undang-undang masyarakat Mesopotamia kuno setelah dua undang-undang di atas. Kemudian, *Silinder Cyrus*, merupakan silinder batu dengan pahatan undang-undang. Selain itu, berbagai undang-undang negara Romawi: *Twelve Tables*, *Codex Theodosianus*, *Codex repetitæ prælectionis*, dan berbagai undang-undang bangsa Jerman: *Lex Burgundonium* dan lain-lain.

Semua undang-undang di atas mayoritas hanya berisi pengaturan hubungan antar warga dan hukum-hukum perdata dan pidana, sama sekali tidak memiliki kelengkapan komponen sebagai konstitusi yang seharusnya memiliki lingkup yang lebih fundamental daripada penjelasan detil dalam beberapa undang-undang di atas.

Konstitusi yang pertama kali dibuat kemungkinan adalah konstitusi di negara-negara kota Yunani sekitar abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi ketika mereka mulai mengembangkan dan mempraktekkan demokrasi. Namun, bukti teks tertulis dari konstitusi-konstitusi ini belum ditemukan sampai dengan sekarang. Naskah-naskah yang ada hanyalah laporan atau penceritaan tentang keberadaan konstitusi tersebut. Salah satunya

adalah *Constitution of Athens* yang ditulis oleh Aristoteles. Di dalamnya, diceritakan bahwa undang-undang beberapa negara-kota Yunani sudah bisa dikategorikan sebagai konstitusi dengan adanya komponen hukum fundamental negara-kota yang berkaitan.

Di dalam piagam Madinah menurut W. Montgemerry terdapat 10 Bab dan 47 pasal, yang didahului dengan mukaddimah, yakni Bab 1. Pembentukan Bangsa dan Negara (pasal 1) II. Hak Asasi Manusia (pasal 2-10), III. Persatuan seagama (pasal 11-15), IV. Persatuan Segenap Warga (pasal 16-24) V. Golongan Minoritas (pasal 25-55) VI. Tugas Warga Negara (pasal 36-38) VII. Melindungi Negara (pasal 39-41) VIII. Pemimpin Negara pasal 42-44) IX. Politik Perdamaian (pasal 45-46) X. Penutup (Pasal 47).¹⁸

Pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, para ahli yang berbeda-beda dalam membuat rumusannya. Muhammad Khalid merumuskan 8 prinsip dalam Piagam Madinah:¹⁹ 1) Kaum Muhajirin dan Anshar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu. 2) Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurhaka walaupun itu anaknya sendiri. 3) Jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil. 4) orang-orang mukmin harus saling membela diantara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim. 5) Perdamaian orang muslim itu adalah satu. 6) Bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara. 7) Kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslimin. Mereka bebas memeluk agama mereka. 8) Sesungguhnya tetangga

¹⁸ M. Nashir Rasyid, *Seputar Sejarah & Muamalah*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), 22-23.

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 118.

adalah seperti diri kita sendiri, tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.

Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya "Membentuk Negara Islam" merumuskan Piagam Madinah ke dalam 10 pokok dasar, yaitu 1) Menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari orang-orang Muhajirin, Ansar, penduduk asli lainnya dan Yahudi. 2) Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan dan perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan. 3) Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan kaum agama (Islam). 4) Mengatur masyarakat yang bersikap toleran di setiap warga negara yang beragam agama dan suku bangsanya. 5) Mempertahankan hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. 6) Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiaan maupun mengenai soal keuangan. 7) Mengumumkan daerah negara dengan kota Madinah menjadi ibu kotanya. 8) Menetapkan nabi Muhammad sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala soal. 9) Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dan segala negara. 10) Menetapkan sanksi-sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam Madinah ini serta akhirnya memohonkan taufik dan perlindungan dari tuhan terhadap negara baru itu.²⁰

Dalam Piagam Madinah, nabi Muhammad saw meletakkan asas-asas kemasyarakatan, antara lain adalah: *al-ikhâ'*, *al-musâwâh*, *al-tasâmuh*, *al-tasyâwur*, *al-ta'âwun* dan *al-adâlah*.²¹

1. *Al-ikhâ'* (persaudaraan), merupakan salah satu asas penting masyarakat Islam yang diletakkan Rasulullah. Sebelumnya bangsa Arab menonjolkan identitas dan loyalitas kesukumannya, setelah masuknya Islam identitas diganti dengan identitas Islam. Atas dasar ini Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin

²⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), 78-81.

²¹ Siti Maryam, dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI, 2002), 39.

dan Anshar. Rasul mempersaudarakan Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal dan lain-lain. Dengan demikian keluarga-keluarga Muhajirin dan Ansor dipertalikan dengan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan nasab dan kesukuan.

2. *Al- Musāwāh* (persamaan), yaitu bahwa manusia adalah sama keturunan nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Berdasarkan asas ini setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan (*hurriyah*). Rasul sangat memuji para sahabat yang memerdekakan budak-budak dari tangan orang-orang Quraisy.
3. *Al tasāmuh* (toleransi), Piagam Madinah memuat asas toleransi, di mana umat Islam siap dan mampu berdampingan dengan kaum Yahudi. Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Asas ini dipertegas dalam al-Qur'an surat al-Kafirun: 6.
4. *Al-Tasyāwur* (Musyawarah) sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Kendati Rasul memiliki status yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat, beliau seringkali meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial budaya. Pendapat para sahabat kerap kali diikuti manakala dianggap benar.
5. *Al-Ta'āwun* (tolong menolong). Tolong menolong sesama muslim telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, sedangkan dengan pihak lain sesama penduduk Madinah, isi dalam Piagam Madinah merupakan bukti kuat berkaitan dengan asas ini.
6. *Al-Adālah* (keadilan) berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan posisi masing-masing. Prinsip ini berpedoman pada surat al-Maidah: 8 dan surat an-Nisa': 58.

Ajaran demokrasi dan sikap toleransi sudah diperlihatkan dan diperkenalkan sejak dini oleh Rasulullah dan para sahabat dalam bermasyarakat dan bernegara. Jika dirunut dari sejarah perjalanan umat Islam, kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai sejak periode Madinah, di mana nabi bertindak selaku kepala negara. Haruslah diakui bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Zainal Abidin Ahmad menuturkan harus diakui bahwa Islamlah dalam sejarah yang pertama kali mengemukakan dan sekaligus menerapkan prinsip parlementarisme di negara Islam Madinah.²² Prinsip-prinsip demokrasi tersimpul dalam ajaran-ajaran Islam yang ditetapkan Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Terdapat dua prinsip yang menjadi urat nadi demokrasi yang diterapkan di Madinah, dan juga diterapkan hampir di semua negara demokrasi, yakni prinsip musyawarah atau *syûrâ* dan *ulil amri* atau perwakilan, yang sering dikenal dengan parlementarisme.

Aspek-aspek kehidupan di negara Islam Madinah sangatlah kompleks, bukan hanya terdiri dari suku-suku, klan-klan, dan bahkan juga banyak agama dan kepercayaan di sana. Kompleksitas tersebut sungguh mencirikan pluralisme di wilayah kekuasaan Islam yang berpusat di Madinah. Dalam merespons situasi yang semacam itu, maka bukan hanya kehidupan demokratis yang harus dirajut, akan tetapi juga toleransi kehidupan di antara umat beragama harus diretas, agar stabilitas bermasyarakat, berbangsa, dan beragama tetap normal dan kondusif. Untuk tetap memelihara dan menjamin kehidupan seperti itu diperlukan jaminan hukum yang dapat mengayomi dan melindungi semua pihak. Sebagai jawabannya, maka lahirlah "Piagam Madinah" yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia.²³

²² Zainal Abidin Ahmad, *Islam dan Parlementarisme*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), 11.

²³ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Adian Husaini pernah menelusuri dan menelaah keberadaan Piagam Madinah ini, dan ternyata yang memberikan sebutan “Konstitusi Madinah” terhadap “Piagam Madinah” adalah seorang orientalis, William Montgomery Watt. Sedangkan “Negara Madinah” sendiri disebut oleh Muhammad Zafrullah Khan, mantan Menetri Luar Negeri Pakistan dan Wakil Ketua Mahkamah Internasional, sebagai “Republik Madinah”. Memang sangat layak dan patut jika dikatakan bahwa “Piagam Madinah” merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Sebab pada kenyataannya, Piagam Madinah ini jauh mendahului konstitusi negara tertulis di Barat, yang sering diklaim sebagai pioner bagi konstitusi-konstitusi negara tertulis mana pun (lainnya) yang lahir di dunia ini. Konstitusi negara tertulis yang lahir di Barat adalah Magna Charta di Inggris, yang lahir enam abad setelah Piagam Madinah. Sedangkan Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis baru lahir dua belas abad setelah Piagam Madinah, yang boleh dikata baru seumur jagung dan terbilang baru jika dibandingkan dengan Piagam Madinah.²⁴

Piagam Madinah memang sarat muatan demokrasi dan toleransi. Agar lebih jelas dan lebih memahami betapa demokratis dan toleransi menjadi muatan-muatan yang terdapat dalam Piagam Madinah, mari kita lihat sebagian isi dari Piagam Madinah. Konstitusi Madinah dibuka dengan sebuah ungkapan:

Bismillāhirrahmānirrahīm. Hādzā kitāb min Muhammad Nabī shallallāhu ‘alaih wa sallam, bayna al-mu‘minīn wa al-muslimīn min Quraisy wa Yatsrib wa man tabi‘ahum falahiqa bihim wa jāhada ma‘ahum (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah piagam tertulis dari Nabi saw. kepada orang-orang mukmin dan muslim, baik yang berasal dari suku Quraisy maupun suku Yatsrib, dan kepada segenap warga yang ikut bersama mereka, yang telah membentuk kepentingan bersama dengan mereka dan telah berjuang bersama mereka). Dari sini jelas

²⁴ Lihat Adian Husaini, “Piagam Madinah dan Toleransi Beragama” dalam Tim Penulis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I., *Islam dan Isu-isu Kontemporer: Artikel Dakwah dari Jurnal dan Website*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I., 2010), 143.

terlihat bahwa Rasulullah mengedepankan kebersamaan dan persatuan. Kejayaan negara adalah kejayaan bersama, dan kepentingan yang ada kaitannya dengan negara adalah juga kepentingan bersama seluruh warga negara, tanpa memandang golongan, ras, dan agama.

Dalam Piagam Madinah juga terdapat beberapa pasal yang mengatur hubungan antara umat beragama, antara lain pasal 16:

"Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum".

Pasal 24: *"Warga negara (dari golongan) Yahudi ikut memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan".*

Pasal 25: *"(1) Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu bangsa-negara (umat) dengan warga yang beriman, (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka, (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya".²⁵*

Kepiawaiannya dan kesuksesannya nabi dalam menata peradaban yang gemilang di Madinah sehingga kehidupan demokratis dan toleran dapat tumbuh dan berkembang dengan subur di sana, diterapkan juga oleh para penerusnya. Khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, pada tahun 636 M., menandatangani perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Yerusalem. Selaku pihak yang menang perang, Khalifah Umar tidak menerapkan politik pembantaian terhadap kalangan Kristen. Sikap Umar mencerminkan ketinggian budinya yang didasari oleh keluhuran ajaran Islam, khususnya dalam kasus penaklukan Yerusalem, yang menurut pujian Karen Armstrong, belum pernah dilakukan oleh penguasa mana pun sebelumnya.²⁶

²⁵ Pasal-pasal tersebut di atas dikutip oleh Adian Husaini dari tulisan H. Zainal Abidin Ahmad. Lihat Adian Husaini, *ibid.*, 144.

²⁶ Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), 228.

Pemandangan demokratis dapat terlihat dengan jelas di beberapa negara Islam, dengan Madinah sebagai representasi dari negara-negara muslim lainnya, kalangan non muslim, seperti Yahudi dan Nasrani, yang merupakan kaum minoritas, mendapatkan perlakuan dan hak-hak yang sama dengan orang-orang Islam. Sungguh suatu pemandangan yang amat elok dengan nuansa demokratis dan toleransi. Namun sebaliknya, suatu pemandangan yang amat kontras terjadi di negara-negara non muslim. Di Barat, Roma misalnya, pada masa kekaisaran imperium Romawi, ratusan ribu orang Yahudi diusir secara pangsa agar meninggalkan Roma, atau kalau tidak, dibantai secara sadis. Demikian juga, pemandangan mengerikan semacam itu dapat dijumpai di negara-negara Kristen Eropa, seperti di Spanyol, Rusia, dan beberapa negara lainnya.²⁷

Pemandangan yang cukup mencengangkan dan membuat mata terbelalak akan terlihat dalam suatu ilustrasi faktual yang amat jelas dapat dilihat di Yerusalem pada masa perang Salib. Sewaktu pasukan tentara salib (Kristen) menaklukkan kota suci Yerusalem pada tahun 1099 M., mereka membantai puluhan ribu kaum Muslim dan Yahudi. Pada waktu itu tidak ada tempat bagi orang-orang Islam dan Yahudi kecuali dibunuh, suatu pemandangan yang sulit untuk diterima akal sehat.²⁸ Sungguh absurd, karena mereka mengaku diri mereka toleran, malah kenyataannya tirani.

Bertolak belakang dengan keadaan di atas, tatkala Yerusalem dikuasai kembali atau direbut oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 M., Yerusalem menjelma menjadi sebuah kawasan yang aman bagi orang-orang Yahudi. Mereka yang sudah terusir justeru dikembalikan lagi ke Yerusalem dengan jaminan keamanan dari penguasa setempat, Dinasti Ayyubiyah.²⁹ Kalangan

²⁷ Dikutip oleh adian Husaini dari Max L. Margolis dan Alexander Marx, *A History of the Jewish People*, (New York: Atheneum, 1969), 287-289.

²⁸ Syed Ameer Ali, *A short History of the Saracens*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), 322-326.

²⁹ Lihat Karen Armstrong, *A History os Jerussalem*, 299.

Yahudi yang kerap kali memusuhi dan bahkan sering mengancam kaum muslim, justru mereka dilindungi sebagai perwujudan dari sikap toleransi yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian juga, tidak jauh berbeda dengan keadaan di Yerusalem, perlakuan yang terjadi di Spanyol, yang dulu waktu dikuasai Islam dikenal dengan Andalusia. Di bawah kekuasaan dinasti-dinasti Islam, kehidupan di Andalusia amat bersahabat. Orang-orang non muslim diberi kebebasan menjalankan agamanya dan semua warga negara tanpa memandang apa suku dan agamanya, mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Orang-orang Yahudi merasa aman dan terlindungi oleh penguasa Muslim. Namun tragedi mengerikan menimpa mereka tatkala Andalusia, khususnya kota yang terakhir, Granada, jatuh ke tangan penguasa Kristen, Ferdinand dan Isabella, pada tahun 1492 M., ratusan orang-orang Muslim dan Yahudi dibantai secara sadis, dan selebihnya diberi dua opsi untuk dilaksanakan, yakni diusir dari Andalusia, dan tetap di Andalusia dengan syarat mau dibaptis.³⁰ Eksodus dari mereka yang melarikan diri justru diterima dan ditampung oleh penguasa Ottoman Turki. Puluhan ribu orang-orang Yahudi diberi kehidupan yang layak di Turki.³¹ Lagi-lagi orang-orang muslim membuktikan dirinya sebagai kalangan yang demokratis dan bersikap toleransi. Begitulah kaum Muslim selalu berusaha untuk toleran terhadap kalangan non Muslim, karena memang ajaran Islam yang memerintahkan berlaku demikian. Demikian juga, jika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan di kalangan kaum Muslim sendiri (intern), maka terhadap semua persoalan yang muncul mereka berusaha untuk memecahkannya dengan cara demokratis. Nuansa seperti itu dapat dilihat dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat.

³⁰ Dikutip oleh Adian Husaini dari Henry Charles Lea, *A History of the Inquisition of Spain*, (New York: AMS Press Inc., 1988), 36.

³¹ Keterangan ini juga dikutip olehnya dari Stanford J. Shaw, *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*, (Houndmills: MacMillan Academic and Professional Ltd., 1991), 13-14.

Penutup

Sebuah negara dianggap berdiri jika sudah terdapat bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, adanya sistem yang ditaati dan mengatur jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi identitas bangsa tersebut sehingga tidak mekekor kepada negara lain.

Untuk mengatur roda kehidupan rakyat serta terciptanya suatu pemerintahan yang efektif dan dinamis diperlukan sebuah konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

Piagam Madinah atau *Shahifat al-Madinah*, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622 M.³² Sejak hijrah dari Mekkah ke Yasrib pada tahun 622 M, nabi Muhammad saw telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak, menjadikan semua penduduk merasa aman dan tentrem, akhirnya kota Yasrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti kota yang bercahaya.

“Piagam Madinah” (*Madinah Charter*) adalah konstitusi tertulis pertama mendahului Magna Carta, yang berarti Piagam Besar, disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215. Landasan bagi konstitusi Inggris ini pula yang menjadi rujukan Amerika membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh Barat

³²<http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/05/konstitusi-piagam-madinah.html>, diakses pada 18 Desember 2015.

sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan atau model banyak negara di dunia. Kehadiran “Piagam Madinah” nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Ghani Bashuni. *Al-Nuzhum Al-Siyâsiyyah*. Beirut: Dar Al-Jam'iyah, 1985.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Islam dan Parlementarisme*. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- al-Harrani, Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyyah. *al-Sharim al-Maslul 'ala Syatim al-Rasul*. Juz II, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417 H.
- Ali, Syed Ameer. *A short History of the Saracens*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Andrae, Tor. *Muhammad, The Man and His Faith*. New York, 1960.
- Ardi, Sam. *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Malang: t.p., 2009.
- Armstrong, Karen. *A History os Jerussalem: One City, Three Faiths*. London: Harper Collins Publishers, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, F. Aminuddin. dalam <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, diakses, 18 Oktober 2011.
- Badawi, Tharwat. *Al-Nuzhum Al-Siyâsiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1967.
- Hisyam, Ibn. *Sirah Nabawiyyah*. juz III, Beirut: Dar al-Jayl, 1411 H.

- [http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/02/teori hukum](http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/02/teori_hukum), diakses pada 9 Mei 2016.
- [http://hizbut_tahrir.or.id/2008/10/01/dalil_mendirikan_negara_berdasarkan_syariah Islam](http://hizbut_tahrir.or.id/2008/10/01/dalil_mendirikan_negara_berdasarkan_syariah_Islam)
- <http://artikelpendidikanibad.blogspot.co.id/2014/09/piagam-madinah-konstitusi-terbaik.html>., diakses pada 18 Desember 2015.
- <http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/05/konstitusi-piagam-madinah.html>, diakses pada 18 Desember 2015.
- <http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/05/konstitusi-piagam-madinah.html>, diakses pada 18 Desember 2015.
- <http://www.thefreedictionary.com/constitution>, diakses pada 18 Mei 2016.
- Husaini, Adian. "Piagam Madinah dan Toleransi Beragama" dalam Tim Penulis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, *Islam dan Isu-isu Kontemporer: Artikel Dakwah dari Jurnal dan Website*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, 2010.
- Kasir, Ibn. *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*. juz III, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Lea, Henry Charles. *A History of the Inquisition of Spain*, New York: AMS Press Inc., 1988.
- M.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2014/11/15/33214/piagam-madinah-konstitusi-tertulis-pertama-di-dunia-1.html#. 17 Des. 2015.
- Margolis, Max L. Margolis dan Alexander Marx, *A History of the Jewish People*. New York: Atheneum, 1969.
- Maryam, Siti. dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI, 2002.
- Muchsin. *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan Pemikirannya*. Jakarta: STIH IBLAM, t.th.
- Musa, M. Yusuf. *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*. diterjemahkan oleh M. Thalib, *Politik dan Negara dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs: t.t.

- Pulungan, Suyuti. *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Rabbat, Idmon. *Al-Wasīth fi al-Qânûn al-Dustûriy al-Âmm*. juz 2, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1971.
- Rasyid, M. Nashir. *Seputar Sejarah & Muamalah*. Bandung: Al-Bayan, 1997.
- Shaw, Stanford J. *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*. Houndmills: MacMillan Academic and Professional Ltd., 1991.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang 1945: Kajian Perbandingan Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sultan, Hamid. *Ahkâm al-Qânûn al-Dauliy fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1970.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.